



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ANDOOLU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Lamoso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alamat elektronik : hendrikrio075@gmail.com , sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan operator alat berat, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Desa horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan (samping kantor camat Benua), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolu melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI tanggal 11 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **04 April 2019**, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 2 tahun lamanya sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik namun belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan **April 2019** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - 4.1 Orangtua Terguga yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti mempermasalahkan soal keturunan dan mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat apabila marah selalu mengusir Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Agustus 2021**, pada saat itu Orangtua Tergugat dan Tergugat yang selalu mepermasalahkan soal keturunan dan dari kejadian itu Tergugat malah mengusir Penggugat yang mengakibatkan Penggugat kembali kerumah orangtua Penggugat di Desa Lamoso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai saat;
6. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama *Lala*;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu, dan sudah tidak ada komunikasi, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat cerita kalau Penggugat telah diusir dari rumah orang tua Tergugat oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menelpon Tergugat maupun ayah kandung Tergugat agar Penggugat dijemput kembali, tetapi sampai



beberapa hari Penggugat tidak pernah dijemput bahkan sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat sampai diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat diusir pada bulan Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga saksi yang menanggung kebutuhan Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Konawe Selatan, bertempat tinggal di Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Horodopi, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ayah Penggugat dan Penggugat cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2022 ayah kandung Penggugat cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) tahun pisah rumah karena Penggugat diusir oleh Tergugat lalu ayah kandung Penggugat meminta kepada saksi agar merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab saksi masih paman dua kali Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menelpon Tergugat dan ayah kandung Tergugat agar menjemput Penggugat, tetapi Tergugat maupun ayah kandung Tergugat tidak pernah mau datang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah berbicara secara langsung kepada ayah kandung Tergugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi ayah kandung Tergugat cerita kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lainnya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Kehadiran Pihak Dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ

Artinya: "Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan April 2019 Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena:

- Orang tua Terguga yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti memperlmasalahkan soal keturunan dan mengenai penghasilan Tergugat kepada Penggugat;
- Tergugat apabila marah selalu mengusir Penggugat;

kemudian sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara

Halaman 8 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti **surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi**, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2019 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor : 46/01/IV/2019 tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Halaman 9 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **SAKSI 1** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI 2** (paman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa keduanya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian kedua saksi Penggugat hanya menerangkan sebab-sebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana hanya menurut cerita dari Penggugat sehingga keterangan tersebut termasuk kesaksian *testimonium de auditu* dan tidak sesuai dengan maksud dari Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian *testimonium de auditu* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 308K/Pdt/1959, yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu hal/ fakta. Hal yang demikian tidak dilarang, sehingga Hakim menilai alat bukti berupa dua saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu

Halaman 10 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, lalu kedua saksi tersebut tahu pula kalau selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan Penggugat lagi, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat, kemudian saksi maupun pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berikut Penjelasan, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam "الْحَرَّرُ يُزَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus; 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021; 3) antara Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami sejak tahun 2021 atau selama lebih dari 12 bulan, seperti Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat; serta 4) pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعَجْزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan, dimana suami isteri

Halaman 13 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”, sehingga Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa:

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan

Halaman 14 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021 atau selama lebih dari 12 bulan dan sudah tidak pernah ada nafkah lagi dari Tergugat kepada Penggugat selama pisah rumah tersebut, serta Penggugat telah sering dinasihati, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeinginan untuk bercerai sebagaimana fakta-fakta di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan secara verstek dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 15 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman.Putusan Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	32.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)